

IMPLEMENTATION AGREEMENT



ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
DENGAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK



TENTANG
KEGIATAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
MELALUI PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

NOMOR : 004a./IA/MNJ-FE/UMMY/II/2024

NOMOR : 100.3.7/ 1482/DDIK-Sekr/2024

Pada hari **Senin** tanggal **Dua puluh enam** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh empat** bertempat di Solok ditandatangani kesepakatan bersama antara:

1. **DESRIYONDRA** : Dalam hal diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Solok yang beralamat di Jl Tembok Raya, Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ESI SRIYANTI** : Dalam hal diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, yang berkedudukan kampus I di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Solok / kampus II Jalan Tembok Raya Ampang Kualo Kel Nan Balimo Kec Tanjung Harapan Kota Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR KERJASAMA

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama
8. Peraturan Walikota Solok Nomor 39 Tentang SOTK Dinas Pendidikan Kota Solok

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pendidikan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di bidang pendidikan, riset dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Terlaksananya Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kota Solok.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- 1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (*Implementation Agreement*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1) HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK KESATU**

1. Hak **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Mendapatkan hak dukungan SDM dalam penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Memberikan bimbingan mengenai program yang yang diselenggarakan termasuk dukungan kebijakan teknis dan non teknis untuk pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- c. Memberikan pendampingan berkelanjutan dari **PIHAK KEDUA** untuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kota Solok.

2. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menentukan penanggungjawab dan penghubung untuk kelangsungan Perjanjian ini sebagai bagian dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kota Solok.
- b. Membantu Pencapaian Program ini dalam Tahapan Panduan dan Tahapan Lanjutan.

2) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

1. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi dan dukungan teknis di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan yang disarankan untuk tercapainya sasaran Program yang sudah ditentukan.
- b. Dapat menyarankan dan menentukan penyesuaian teknologi termasuk didalamnya produk dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- c. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pendidikan Kota Solok dalam rangka peningkatan Pendidikan di Kota Solok.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- d. Memberikan bimbingan mengenai program yang yang diselenggarakan termasuk dukungan kebijakan teknis dan non teknis untuk pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- a. Memberikan dukungan fasilitas pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Memberikan pendampingan berkelanjutan dari PIHAK KEDUA untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat kesepakatan ini akan dibebankan pada para pihak sesuai kesepakatan bersama dan atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

PASAL 8 LAIN - LAIN

Hal - hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu ketentuan lain yang tak terpisahkan dari Surat kesepakatan ini.

PASAL 9 ADENDUM

Apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar pada kedua belah pihak atau pada salah satu pihak yang mengakibatkan Kesepakatan kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka untuk itu dilakukan Adendum.

PASAL 10 PENUTUP

Surat Kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

